



PUTUSAN

Nomor : 30/Pid.B/2015/PN.Lbt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lembata yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

I Nama lengkap : **SEKONDINA LURENG alias KONDI;**

Tempat lahir : Lerek;

Umur / tanggal lahir : 39 tahun / 24 Mei 1975;

Jenis kelamin : Perempuan;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Waikomo, Kelurahan Lewoleba Barat, Kecamatan
Nubatukan, Kabupaten Lembata;

Agama : Katolik;

Pekerjaan : Petani;

Pendidikan : SMA;

II Nama Lengkap : **VERONIKA LURENG alias VRONI;**

Tempat lahir : Waiwejak;

Umur / tanggal lahir : 42 tahun / 25 Januari 1973;

Jenis Kelamin : Perempuan;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Waikomo, Kelurahan Lewoleba Barat, Kecamatan
Nubatukan, Kabupaten Lembata;

Agama : Katolik;

Pekerjaan : Ibu rumah tangga;

Pendidikan : SMA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan:

- 1 Penyidik tidak dilakukan penahanan;
- 2 Penuntut Umum, dengan jenis penahanan RUTAN sejak tanggal 20 Mei 2015 sampai dengan tanggal 08 Juni 2015;
- 3 Hakim Pengadilan Negeri Lembata, dengan jenis penahanan RUTAN sejak tanggal 28 Mei 2015 sampai dengan tanggal 26 Juni 2015;
- 4 Pengalihan dari Penahanan RUTAN ke Penahanan Kota oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lembata, sejak tanggal 04 Juni 2015 sampai dengan tanggal 03 Juli 2015;

Terdakwa II ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan:

- 1 Penyidik tidak dilakukan penahanan;
- 2 Penuntut Umum, dengan jenis penahanan RUTAN sejak tanggal 20 Mei 2015 sampai dengan tanggal 08 Juni 2015;
- 3 Hakim Pengadilan Negeri Lembata, dengan jenis penahanan RUTAN sejak tanggal 28 Mei 2015 sampai dengan tanggal 26 Juni 2015;
- 4 Pengalihan dari Penahanan RUTAN ke Penahanan Kota oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lembata, sejak tanggal 08 Juni 2015 sampai dengan tanggal 07 Juli 2015;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lembata tertanggal 28 Mei 2015 No.30/Pen.Pid/2015/PN.Lbt tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa SEKONDINA LURENG alias KONDI, DKK;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis tertanggal 29 Mei 2015, No.30/Pen.Pid/2015/PN.Lbt tentang penetapan hari sidang pada hari Kamis, tanggal 04 Juni 2015;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Setelah mendengar Tuntutan dari Penuntut Umum sebagaimana dalam Surat Tuntutan Register Perkara Nomor : PDM-14/LBT/Ep.2/05/2015, tertanggal 08 Juni 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan bahwa Terdakwa I SEKONDINA LURENG bersama dengan Terdakwa II VERONIKA LURENG dan telah bersalah melakukan tindak pidana “Pengeroyokan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP, sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan kesatu kami;
- 2 Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I SEKONDINA LURENG selama 2 (dua) bulan dikurangi dengan masa penahanan penjara dan penahanan Kota yang telah dijalani dengan perintah supaya Terdakwa ditahan;
- 3 Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa II VERONIKA LURENG selama 2 (dua) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani sementara dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
- 4 Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) batang pelepah kelapa dengan ukuran 75 cm (tujuh puluh lima centimeter);
 - 1 (satu) batang pelepah kelapa dengan ukuran 65 cm (enam puluh lima centimeter);

Dirampas Untuk Dimusnahkan.

- 5 Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa tidak menyampaikan pembelaan secara tertulis, namun menyampaikan permohonan secara lisan di persidangan yang pada intinya:

1. Mohon keringanan hukuman;
2. Para Terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan Para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menanggapi secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada isi Tuntutannya;

Menimbang, bahwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menanggapi secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Register Perkara Nomor: PDM-14/LBT/Ep.2/05/2015 tertanggal 26 Mei sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU:

Bahwa mereka Terdakwa I SEKONDINA LURENG ALIAS KONDI bersama dengan Terdakwa II VERONIKA LURENG ALIAS VRONI pada hari Kamis Tanggal 26 Maret 2015 sekira pukul 16.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret Tahun 2015 yang bertempat di jalan perkebunan waikomo Kecamatan Nubatukan Barat Kabupaten Lembata atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Lembata, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama telah melakukan kekerasan terhadap orang yaitu saksi Monika Woli, Perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2015 sekitar pukul 16.00 Wita dimana saat itu saksi MONIKA WOLI sedang membersihkan rumput di sawah, kemudian mendengar ada yang memanggil “BIBI – BIBI” kemudian saksi MONIKA WOLI lihat ternyata tidak ada orang lalu saksi MONIKA WOLI melanjutkan pekerjaannya, setelah itu saksi MONIKA WOLI mendengar lagi ada teriakan “MONI – MONI” dan saksi MONIKA WOLI merasa jengkel kemudian saksi Monika Woli membalas teriakan itu dengan berkata “APA SAJA PUKIMAI” dan di dengar oleh Terdakwa II VERONIKA LURENG lalu berkata ke saksi MONIKA WOLI “ENGKAU PUNYA ANAK ITU ANAK KENOWAS (Anak haram)” dan saksi MONIKA WOLI menjawab “BIAR SAYA KENOWAS TAPI SAYA TIDAK IKAT DIA SEPERTI KANGKUNG YANG SAYA JUAL” setelah mendengar itu Terdakwa II VERONIKA LURENG memanggil Terdakwa I SEKONDINA LURENG untuk bersama – sama datang dan memukul saksi MONIKA WOLI di jalan pekuburan kolinuba tepatnya di waikomo, kel. Lewoleba barat, kec. Nubatukan, kab. Lembata. Dimana pada saat itu Terdakwa I SEKONDINA LURENG mendatangi saksi MONIKA WOLI yang sedang berdiri di jalan dengan membawa pelepah kelapa di tangan kanannya lalu memukul Saksi MONIKA WOLI dengan menggunakan pelepah kelapa sebanyak 2 (Dua) kali mengenai leher dan dibagian kanan dan kiri, akibat pukulan itu saksi MONIKA WOLI merasa pusing kemudian datang Terdakwa II VERONIKA LURENG karena Terdakwa I SEKONDINA LURENG meminta pertolongan lalu ikut bersama – sama mengeroyok Saksi MONIKA WOLI dengan cara mencengkram dagu lalu memukul di bagian kepala dan badan saksi MONIKA WOLI hingga terjatuh di tanah sehingga saksi MONIKA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WOLI mengalami luka pada leher saksi MONIKA WOLI bagian kiri dan kanan, juga merasa sakit pada kepala dan badan saksi MONIKA WOLI;

Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan para Terdakwa korban mengalami luka pada leher kanan dan leher kiri dan juga rasa sakit pada bagian belakang badan korban serta mengalami rasa pusing dan sakit pada kepala;

Berdasarkan Surat Visum et Repertum Nomor : RSUDL.182/24/ IV / 2015, tanggal 30 Maret 2015 yang ditandatangani Oleh dr. JULIANTI ANITA THERESIA HALE KEHIK pada RSUD Lewoleba yang telah dilakukan pemeriksaan terhadap

MONIKA WOLI ALIAS MONI yang dilakukan pada tanggal 26 Maret 2015 pukul 20.30 Wita yang dilakukan pemeriksaan pada korban ditemukan:

- Leher kanan ditemukan dua luka lecet dengan ukuran lima kali nol koma lima;
- Leher kiri ditemukan dua luka lecet dengan ukuran dua kali nol koma tiga centimeter dan satu koma lima kali nol koma tiga centimeter;

Dengan kesimpulan luka-luka tersebut diakibatkan adanya kekerasan benda tumpul.

Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 170 ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA:

Bahwa mereka Terdakwa I SEKONDINA LURENG ALIAS KONDI bersama dengan Terdakwa II VERONIKA LURENG ALIAS VRONI pada hari Kamis Tanggal 26 Maret 2015 sekira pukul 16.00 Wita atau setidaknya- tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret Tahun 2015 yang bertempat di jalan perkebunan waikomo Kecamatan Nubatukan Barat Kabupaten Lembata atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Lembata, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap saksi Monika Woli. Perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2015 sekitar pukul 16.00 Wita dimana saat itu saksi MONIKA WOLI sedang membersihkan rumput di sawah, kemudian mendengar ada yang memanggil “BIBI – BIBI” kemudian saksi MONIKA WOLI lihat ternyata tidak ada orang lalu saksi MONIKA WOLI melanjutkan pekerjaannya, setelah itu saksi MONIKA WOLI mendengar lagi ada teriakan “MONI – MONI” dan saksi MONIKA WOLI merasa jengkel kemudian saksi Monika Woli membalas teriakan itu dengan berkata “APA SAJA PUKIMAI” dan di dengar oleh Terdakwa II VERONIKA LURENG lalu berkata ke saksi MONIKA WOLI “ENGKAU PUNYA ANAK ITU ANAK KENOWAS (Anak haram)” dan saksi MONIKA WOLI menjawab “BIAR SAYA KENOWAS TAPI SAYA TIDAK IKAT DIA SEPERTI KANGKUNG YANG SAYA JUAL”

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah mendengar itu Terdakwa II VERONIKA LURENG memanggil Terdakwa I SEKONDINA LURENG untuk bersama – sama datang dan memukul saksi MONIKA WOLI di jalan pekuburan kolinuba tepatnya di waikomo, kel. Lewoleba barat, kec. Nubatukan, kab. Lembata. Dimana pada saat itu Terdakwa I SEKONDINA LURENG mendatangi saksi MONIKA WOLI yang sedang berdiri di jalan dengan membawa pelepah kelapa di tangan kanannya lalu memukul Saksi MONIKA WOLI dengan menggunakan pelepah kelapa

sebanyak 2 (Dua) kali mengenai leher dan dibagian kanan dan kiri, akibat pukulan itu saksi MONIKA WOLI merasa pusing kemudian datang Terdakwa II VERONIKA LURENG karena Terdakwa I SEKONDINA LURENG meminta pertolongan lalu ikut bersama – sama mengeroyok Saksi MONIKA WOLI dengan cara mencengkram dagu lalu memukul di bagian kepala dan badan saksi MONIKA WOLI hingga terjatuh di tanah sehingga saksi MONIKA WOLI mengalami luka pada leher saksi MONIKA WOLI bagian kiri dan kanan, juga merasa sakit pada kepala dan badan saksi MONIKA WOLI;

Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan para Terdakwa korban mengalami luka pada leher kanan dan leher kiri dan juga rasa sakit pada bagian belakang badan korban serta mengalami rasa pusing dan sakit pada kepala;

Berdasarkan Surat Visum et Repertum Nomor : RSUDL.182/24/ IV / 2015, tanggal 30 Maret 2015 yang ditandatangani Oleh dr. JULIANTI ANITA THERESIA HALE KEHIK pada RSUD Lewoleba yang telah dilakukan pemeriksaan terhadap MONIKA WOLI ALIAS MONI yang dilakukan pada tanggal 26 Maret 2015 pukul 20.30 Wita yang dilakukan pemeriksaan pada korban ditemukan:

- a Leher kanan ditemukan dua luka lecet dengan ukuran lima kali nol koma lima;
- b Leher kiri ditemukan dua luka lecet dengan ukuran dua kali nol koma tiga centimeter dan satu koma lima kali nol koma tiga centimeter;

Dengan kesimpulan luka-luka tersebut diakibatkan adanya kekerasan benda tumpul;

Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang memberi keterangan di bawah sumpah/janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1 Saksi **MONIKA WOLI HENAKIN alias MONI :**

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan peristiwa kekerasan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan kekerasan adalah Terdakwa Sekondina Lureng alias Kondi dan Terdakwa Veronika Lureng alias Vroni, serta dan yang menjadi korban adalah saksi sendiri;
- Bahwa peristiwa ini terjadi pada hari Kamis, tanggal 26 Maret 2015 sekitar pukul 16.00 Wita, bertempat di Jalan perkebunan Waikomo, Kecamatan Nubatukan Barat, Kabupaten Lembata;
- Bahwa awalnya saksi sedang membersihkan rumput di sawah, sementara saksi membersihkan rumput korban mendengar ada yang memanggil “Bibi-bibi”, kemudian saksi melihat ternyata tidak ada orang, lalu saksi melanjutkan pekerjaannya, setelah itu saksi mendengar lagi ada teriakan “Moni-Moni”, dan saksi merasa jengkel, kemudian saksi membalas teriakan itu dengan berkata “Apa saja Pukimai” dan di dengar oleh Terdakwa I Veronika Lureng alias Kondi, lalu Terdakwa II Veronika Lureng alias Vroni berkata kepada saksi “Engkau punya anak itu anak kenowas (anak haram) dan saksi membalas dengan mengatakan “Biar saya kenowas tapi saya tidak ikat dia seperti kangkung yang saya jual”;
- Bahwa saksi mendengar Terdakwa I memanggil Terdakwa II untuk bersama-sama datang dan memukul saksi di jalan pekuburan kolinuba, tepatnya di Waikomo, Kelurahan Lewoleba barat, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, dimana pada saat itu Terdakwa I datang menuju ke arah saksi yang sedang berdiri di jalan dengan membawa pelepah kelapa di tangan kanannya, lalu memukul saksi dengan menggunakan pelepah kelapa sebanyak 2 (dua) kali hingga mengenai leher saksi di bagian kanan dan kiri, dan akibat pukulan itu saksi merasa pusing, lalu datang Terdakwa II ikut bersama-sama memukul saksi yang mengenai di bagian kepala dan badan saksi hingga saksi terjatuh di tanah dan saat saksi jatuh di tanah, Para Terdakwa terus memukul saksi secara berulang kali sehingga saksi mengalami luka pada leher bagian kiri dan kanan dan juga saksi merasa sakit pada kepala dan badan;
- Bahwa cara Para Terdakwa melakukan pemukulan kepada saksi yaitu awalnya Terdakwa I datang dari arah pekuburan membawa pelepah kelapa dan memukul saksi di bagian leher kiri dan kanan dan setelah saksi merasa pusing Terdakwa I dan Terdakwa II secara bersama-sama memukul saksi hingga mengenai kepala dan badan saksi, dimana Terdakwa I memukul dengan menggunakan kayu pelepah kelapa, sedangkan Terdakwa II dengan menggunakan kedua tangannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan Para Terdakwa, saksi mengalami luka pada leher kanan dan leher kiri dan juga rasa sakit pada bagian belakang badan, serta mengalami rasa pusing dan sakit pada kepala;
- Bahwa Terdakwa I pada saat melakukan pemukulan terhadap saksi yaitu dengan menggunakan pelepah kelapa yang dipegang dengan tangan kanan dan saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa I mendapatkan pelepah kelapa tersebut;
- Bahwa posisi pada saat Para Terdakwa memukul saksi adalah awalnya saksi dalam keadaan berdiri berhadapan dengan Terdakwa I dengan jarak sekitar 1 (satu) meter, dimana Terdakwa I memukul saksi sebanyak 3 (tiga) kali yaitu 2 (dua) kali mengenai leher saksi dan 1 (satu) kali mengenai kepala saksi, sedangkan posisi saksi dengan Terdakwa II saling berdiri dan posisi Terdakwa II berada di samping kanan saksi dengan jarak sekitar 1 (satu) meter, dimana Terdakwa memukul saksi sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai kepala saksi dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa hingga saksi jatuh di tanah, dan saat saksi jatuh di tanah, Para Terdakwa terus memukuli saksi secara berulang kali hingga mengenai kepala dan badan saksi;
- Bahwa saksi menjelaskan Para Terdakwa bersama-sama memegang pelepah kelapa, dan Terdakwa II melakukan pemukulan pada bagian belakang saksi dengan menggunakan tangan dan Terdakwa I memukul saksi dengan pelepah kelapa ke arah kanan dan kiri saksi;
- Bahwa saat kejadian ada yang melihat dan meleraikan kejadian itu yakni saksi Mikhael Laba Atawolo alias Mikhael dan saksi Lambertus Tereng alias Lamber;
- Bahwa selain dengan pelepah kelapa dan tangan, tidak ada alat lain lagi yang digunakan oleh Para Terdakwa untuk melakukan kekerasan terhadap saksi;
- Bahwa saksi membenarkan bahwa barang bukti yang berupa pelepah kelapa tersebut yang digunakan oleh Terdakwa I untuk melakukan kekerasan terhadap korban;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Para Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. Saksi **MIKHAEL LABA ATAWOLO** alias **MIKHAEL** :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan peristiwa kekerasan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan kekerasan adalah Terdakwa Sekondina Lureng alias Kondi dan Terdakwa Veronika Lureng alias Vroni, serta dan yang menjadi korban adalah Monika Woli Henakin alias Moni;
- Bahwa peristiwa ini terjadi pada hari Kamis, tanggal 26 Maret 2015 sekitar pukul 16.00 Wita, bertempat di Jalan perkebunan Waikomo, Kecamatan Nubatukan Barat, Kabupaten Lembata;
- Bahwa awalnya saksi hendak ke Beluwa melewati jalan pekuburan Waikomo, kemudian saksi melihat Terdakwa I Sekondina Lureng alias Kondi dan Terdakwa II Veronika Lureng alias Vroni sedang memegang kepala dan menarik rambut korban Monika Woli Henakin alias Moni, dan saksi langsung

mendekati Terdakwa I yang sedang memukul tengkuk kepala korban dengan menggunakan sebuah pelepah kelapa sambil berkata dengan kata-kata “Berhenti sudah ka”, dan saat itu saksi sempat merampas pelepah kelapa tersebut dari tangan Terdakwa I dan membuangnya ke tanah, namun Terdakwa I sempat memarahi saksi dan menantang saksi dengan kata-kata “Jangan peleh saya, saya mau kasi mati dia”, dan mereka pun melanjutkan perkelahian sampai mereka sampai datang saksi Lambertus Tereng alias Lamber ke tempat kejadian dan bersama saksi meleraikan Para Terdakwa dan korban;

- Bahwa Terdakwa II memegang kepala dan menarik rambut korban dan memukul korban pada bagian belakang menggunakan tangan, sedangkan Terdakwa I memukul badan dan kepala korban dengan menggunakan sebuah pelepah kelapa sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa selain dengan tangan dan pelepah kelapa, tidak ada alat lain lagi yang digunakan Para Terdakwa untuk melakukan kekerasan terhadap korban;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa alasan atau sebab Para Terdakwa melakukan kekerasan terhadap korban, dan juga saksi tidak mengetahui apa akibat dari tindakan Para Terdakwa terhadap korban;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Para Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan ;

3. Saksi **LAMBERTUS TERENG alias LAMBER :**

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan peristiwa kekerasan;
- Bahwa yang melakukan kekerasan adalah Terdakwa Sekondina Lureng alias Kondi dan Terdakwa Veronika Lureng alias Vroni, serta dan yang menjadi korban adalah Monika Woli Henakin alias Moni;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa ini terjadi pada hari Kamis, tanggal 26 Maret 2015 sekitar pukul 16.00 Wita, bertempat di Jalan perkebunan Waikomo, Kecamatan Nubatukan Barat, Kabupaten Lembata;
- Bahwa pada awalnya saksi berada di sawah milik saksi, pada saat saksi hendak pergi ke sawah milik saksi, saksi melihat ada perkelahian, tapi saksi belum mengetahui siapa yang berkelahi, setelah saksi mendekat ke arah tempat kejadian tersebut saksi melihat saksi Mikhael Laba Atawolo alias Mikhael sudah memegang Terdakwa I Sekondina Lureng alias Kondi, sedangkan Terdakwa II Veronika Lureng alias Vroni dan korban sedang berebutan pelepah kelapa, karena melihat itu saksi langsung mengambil

pelepah kelapa tersebut dan membuangnya, setelah itu Terdakwa II langsung memeluk korban dari arah belakang, sehingga korban langsung terjatuh ke tanah, dan pada saat korban bangun, saksi langsung meleraikan Para Terdakwa dengan korban, sehingga Para Terdakwa tidak lagi melakukan kekerasan terhadap korban;

- Bahwa saksi melihat secara langsung kejadian tersebut dengan jarak sekitar 20 m (dua puluh meter) dan saat saksi meleraikan kejadian tersebut saksi berada pada jarak yang rapat dengan korban maupun Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan kekerasan terhadap korban dengan cara Terdakwa II memeluk korban dari arah belakang dengan menggunakan tangan kanan, sedangkan Terdakwa I sudah ditarik oleh saksi Mikhael Laba Atawolo alias Mikhael agar menjauh dari korban;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan jelas dengan alat apa Para Terdakwa melakukan penganiayaan kepada korban, namun saat saksi tiba di tempat kejadian, saksi hanya melihat Terdakwa II dan korban saling berebutan pelepah kelapa dan saksi tidak mengetahui dari mana asal pelepah kelapa tersebut;
- Saksi pada saat kejadian kekerasan tersebut posisi korban di peluk dari arah belakang oleh Terdakwa II pada bagian leher korban, sehingga korban terjatuh ke tanah, setelah itu korban bangun dan hendak melawan tapi di leraikan oleh saksi, sedangkan Terdakwa I dipegang oleh saksi Mikhael Laba Atawolo alias Mikhael, setelah itu Para Terdakwa dan korban;
- Bahwa pada saat kejadian saksi juga ikut meleraikan bersama dengan saksi Mikhael Laba Atawolo alias Mikhael;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa alasan Para Terdakwa melakukan kekerasan terhadap korban dan saksi juga tidak mengetahui akibat apa yang dialami oleh korban;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Para Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I **SEKONDINA LURENG alias KONDI :**

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan peristiwa kekerasan;
- Bahwa yang melakukan kekerasan adalah Terdakwa sendiri berserta Veronika Lureng alias Vroni dan yang menjadi korban adalah Monika Woli Henakin alias Moni;
- Bahwa peristiwa ini terjadi pada hari Kamis, tanggal 26 Maret 2015 sekitar pukul 16.00 Wita, bertempat di Jalan perkebunan Waikomo, Kecamatan Nubatukan Barat, Kabupaten Lembata;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa sudah berada di lokasi pekuburan sedang bakar lilin, tiba-tiba datang Terdakwa II Veroika Lureng alias Vroni yang menyampaikan kepada Terdakwa bahwa tadi pada saat menyapa korban ia telah di maki oleh korban dengan kata-kata “pukimai mita ina mama“, namun Terdakwa dan Terdakwa II melanjutkan membakar lilin, setelah itu Terdakwa II pamit untuk pulang ke rumah lebih dulu, setelah sekitar 10 (sepuluh) menit terdengar oleh Terdakwa ada suara ribut-ribut antara Terdakwa II dan korban, setelah itu Terdakwa langsung lari menghampiri korban dan Terdakwa II karena melihat Terdakwa yang mendekat ke arah mereka mereka, korban pun langsung memaki Terdakwa, pada saat itu Terdakwa sudah membawa sebuah pelepah kelapa karena melihat Terdakwa yang membawa pelepah kelapa, korban juga mengambil pelepah kelapa, ketika jarak Terdakwa dan korban berdekatan, korban pun langsung memukul Terdakwa dengan pelepah kelapa yang di bawa korban, sehingga pelepah kelapa yang dipegang oleh Terdakwa langsung terjatuh ke tanah dari tangan Terdakwa, kemudian Terdakwa dan korban berebut pelepah kelapa yang dipegang oleh korban, tiba-tiba korbanpun langsung menggigit tangan kanan Terdakwa, kemudian Terdakwaupun menarik rambut belakang korban, lalu Terdakwa II datang meremas mulut korban yang masih sedang menggigit Terdakwa, setelah itu Terdakwa dileraikan oleh saksi Mikhael Laba Atawolo alias Mikhael dan saksi Lambertus Tereng alias Lamber;
- Bahwa dalam melakukan pemukulan kepada korban, Terdakwa sebelumnya menarik rambut belakang dan leher belakang korban dengan menggunakan tangan kiri dan dilakukan oleh Terdakwa tidak dengan sekuat tenaga;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa memukul korban, posisi Terdakwa dan korban saling berhadapan dan pada saat Terdakwa menarik rambut dan leher belakang, posisi korban dalam posisi menunduk dan menggigit tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa pelepah kelapa yang Terdakwa pegang dan bawa pada saat itu Terdakwa dapatkan dari sawah yang Terdakwa lewati pada saat Terdakwa menghampiri korban dan Terdakwa II yang sedang bertengkar dan Terdakwa tidak bermaksud atau mempunyai niat untuk melakukan kekerasan terhadap korban dengan pelepah kelapa tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan terhadap korban pada saat itu dengan menggunakan tangan kiri yaitu menarik leher dan rambut korban sebanyak 1 (satu) kali dengan jarak yang rapat saling berhadapan, dan tidak ada alat lain yang digunakan lagi oleh Terdakwa untuk melakukan kekerasan terhadap korban;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan kekerasan terhadap korban, ada orang lain lagi yang ada di tempat kejadian dan menyaksikan kejadian itu yaitu saksi Mikhael Laba Atawolo alias Mikhael dan Lambertus Tereng alias Lamber;
- Bahwa sebelumnya antara Terdakwa dengan korban ada permasalahan, yakni korban sering memaki Terdakwa dan korban juga menuduh Terdakwa yang membuat anak dari korban lari dari rumah korban;
- Bahwa sebab Terdakwa melakukan kekerasan terhadap korban karena Terdakwa melihat korban dan Terdakwa II yang sedang bertengkar dan Terdakwa mendengar korban sempat memaki Terdakwa pada saat itu, sedangkan akibat dari kekerasan tersebut, Terdakwa sendiri tidak tahu dikarenakan di tempat kejadian sudah mulai gelap;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pemukulan kepada korban yang saat itu korban sempat melakukan perlawanan dimana korban sempat menarik tangan kanan Terdakwa lalu menggigitnya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 2 (dua) batang pelepah kelapa dan Terdakwa membenarkan bahwa barang bukti tersebut yang dipegang dan dibawa oleh Terdakwa di tempat kejadian, dimana pelepah kelapa tersebut di ambil di sawah disaat Terdakwa berlari menuju ke arah korban dan Terdakwa II yang lagi bertengkar;

Terdakwa II VERONIKA LURENG alias VRONI :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan peristiwa kekerasan;
- Bahwa yang melakukan kekerasan adalah Terdakwa sendiri berserta Sekondina Lureng alias Kondi dan yang menjadi korban adalah Monika Woli Henakin alias Moni;
- Bahwa peristiwa ini terjadi pada hari Kamis, tanggal 26 Maret 2015 sekitar pukul 16.00 Wita, bertempat di Jalan perkebunan Waikomo, Kecamatan Nubatukan Barat, Kabupaten Lembata;
- Bahwa pada saat kejadian, Terdakwa hendak pergi ke pekuburan untuk bakar lilin di kubur orang tua Terdakwa, kemudian Terdakwa menyapa korban yang

berada di petakan sawah dengan memanggil “Bibi“, setelah itu korban menjawab “Kau korek kau punya maam kasih keluar supaya dia jual orang lagi“, tetapi Terdakwa tidak merespon dengan jawaban korban dan Terdakwa berjalan terus menuju ke pekuburan untuk bakar lilin, kemudian setelah pulang dari pekuburan, korban memaki Terdakwa dengan sebutan “Pukimai mita Inam Anam“, tetapi Terdakwa diam saja tidak menjawabnya, setelah itu korban bilang kepada Terdakwa “Kau bawa orang punya laki lari pergi Malaysia“, kemudian Terdakwa menjawab “Kau tidak tau ujung pangkalnya, saya ini sudah nikah gereja” sambil menunjukan bukti cicin nikah yang ada di jari Terdakwa, terus Terdakwa bilang kepada korban “Kalau kau itu pasang puki supaaya tara cuki sampai kau ada anak astin“, setelah itu korban berjalan ke arah Terdakwa, melihat itu Terdakwa lalu memanggil adik Terdakwa II, yaitu Terdakwa I Sekondina Lureng alias Kondi untuk datang sambil membawa pelepah kelapa, kemudian korban mengatakan kepada Terdakwa I “Kalau kau pakai kayu saya juga pakai kayu” dan kemudian korban memukul Terdakwa I dengan menggunakan pelepah kelapa dan mengenai siku sebelah kiri Terdakwa I, kemudian Terdakwa I maju hendak memukul korban, tetapi korban dengan cepat memegang tangan kanan Terdakwa I dan korban menggigitnya, kemudian Terdakwa I berteriak minta tolong kepada Terdakwa dengan menyebut “Bude tolong, bude tolong“, lalu Terdakwa menolong dengan cara memegang leher dan meremas rahang korban supaya melepaskan gigitannya kepada Terdakwa I, kemudian korban melepaskan gigitannya dan terus menggigit Terdakwa di bagian lengan sebelah kiri, sehingga mengakibatkan baju switer Terdakwa robek dan mengakibatkan luka robek di lengan kiri Terdakwa, setelah itu korban melepaskan gigitannya lalu datang saksi Lambertus Tereng alias Lamber untuk meleraikan Terdakwa dan korban, tetapi korban masih sempat memukul Terdakwa di bagian kepala, tetapi Terdakwa menangkisnya dan mengenai tangan kanan Terdakwa, lalu Terdakwa pulang kembali ke rumah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan kepada korban dengan cara memegang leher dan meremas rahang korban, dimana Terdakwa lakukan sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memukul korban dengan posisi Terdakwa dan korban saling berhadapan dalam jarak rapat dan pada saat Terdakwa memegang leher dan meremas rahang korban, posisi korban dalam posisi menunduk dan menggigit tangan kanan Terdakwa I;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan kekerasan terhadap korban ada orang lain lagi yang ada di tempat kejadian dan menyaksikan kejadian itu yaitu saksi Lambertus Tereng alias Lamber;
- Bahwa sebelumnya antara Terdakwa dengan korban tidak pernah ada permasalahan;
- Bahwa sebab Terdakwa melakukan kekerasan terhadap korban karena Terdakwa melihat korban menggigit tangan Terdakwa I yang adalah adik kandung Terdakwa, sedangkan akibat dari kekerasan tersebut, Terdakwa sendiri tidak tahu karena di tempat kejadian sudah mulai gelap;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan kekerasan terhadap korban, dimana saat itu korban sempat melakukan perlawanan dimana korban sempat menggigit lengan bagian kiri Terdakwa yang mengakibatkan baju switer Terdakwa robek dan Terdakwa juga mengalami luka pada lengan kiri;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 2 (dua) batang pelepah kelapa dan Terdakwa membenarkan bahwa barang bukti tersebut yang dipegang dan dibawah oleh Terdakwa I pada saat berlari ke arah korban dan juga milik Terdakwa yang Terdakwa pegang saat bertengkar mulut dengan korban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) batang pelepah kelapa dengan ukuran 75 cm (tujuh puluh lima centimeter), dan 1 (satu) batang pelepah kelapa dengan ukuran 65 cm (enam puluh lima centimeter) yang berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan/keterangan Para Terdakwa, bahwa barang bukti tersebut adalah berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar kejadian kekerasan ini terjadi pada hari Kamis, tanggal 26 Maret 2015 sekitar pukul 16.00 Wita, bertempat di Jalan perkebunan Waikomo, Kecamatan Nubatukan Barat, Kabupaten Lembata;



- Bahwa benar awalnya pada saat korban sedang membersihkan rumput di sawah, kemudian mendengar ada yang memanggil “Bibi-bibi”, kemudian korban melihat ke sekitar ternyata tidak ada orang dan korban kembali melanjutkan pekerjaannya, setelah itu korban kembali mendengar ada teriakan “Moni-moni”, dan korban merasa jengkel, kemudian korban membalas teriakan itu dengan berkata “Apa saja pukimai”, dan didengar oleh Terdakwa II yaitu Veronika Lureng alias Vroni, lalu berkata kepada korban “Engkau punya anak itu anak kenowas” (anak haram), kemudian korban menjawab “Biar kenowas tapi saya tidak ikat dia seperti kangkung yang saya jual”;
- Bahwa benar setelah mendengar kata-kata korban, Terdakwa II memanggil Terdakwa I yaitu Sekondina Lureng alias Kondi untuk bersama-sama datang dan memukul korban di Jalan pekuburan Kolinuba, tepatnya di Waikomo, Kelurahan Lewoleba Barat, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, dimana pada saat itu Terdakwa I mendatangi korban yang sedang berdiri di jalan dengan membawa pelepah kelapa di tangan kanannya, lalu memukul korban dengan menggunakan pelepah kelapa sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai leher dan dibagian kanan dan kiri;
- Bahwa benar akibat pukulan itu korban merasa pusing, kemudian datang Terdakwa II, karena Terdakwa I meminta pertolongan, lalu ikut bersama-sama memukul korban dengan cara mencengkram dagu, lalu memukul di bagian kepala dan badan korban hingga korban terjatuh di tanah, sehingga korban mengalami luka pada leher bagian kiri dan kanan, serta korban juga merasa sakit pada kepala dan badan yang berdasarkan Surat Visum et Repertum Nomor: RSUDL.182/24/IV/2015 tertanggal 30 Maret 2015 yang ditandatangani oleh dr. Julianti Anita Theresia Hale Kehik pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Lewoleba, yang telah dilakukan pemeriksaan terhadap Monika Woli yang dilakukan pada tanggal 26 Maret 2015 pukul 20.30 Wita, yang dilakukan pemeriksaan pada korban ditemukan: leher kanan ditemukan dua luka lecet dengan ukuran lima kali nol koma lima, leher kiri ditemukan dua luka lecet dengan ukuran dua kali nol koma tiga sentimeter dan satu koma lima kali nol koma tiga sentimeter. Dengan kesimpulan luka-luka tersebut diakibatkan adanya kekerasan benda tumpul;
- Bahwa benar telah adanya perdamaian antara korban dengan Para Terdakwa yang dituangkan dalam Surat Pernyataan tertanggal 27 Mei 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap segala sesuatu yang terungkap dipersidangan dan terdapat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dan dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tentang perbuatan Para Terdakwa sebagaimana dikemukakan diatas dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan dimuka Persidangan, Para Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke muka Persidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Alternatif, yaitu Kesatu: perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 170 ayat (1) KUHP, atau Kedua: perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Alternatif, maka Majelis Hakim dapat dengan langsung mempertimbangkan salah satu dakwaan yang paling mendekati sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan, dengan ketentuan apabila dakwaan tersebut telah terbukti, maka terhadap dakwaan alternatif selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan Para Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim dakwaan yang mendekati adalah dakwaan alternatif pertama, yaitu Pasal 170 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan terang-terangan;
3. Dengan tenaga bersama;
4. Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa analisa yuridis terhadap unsur-unsur tersebut adalah sebagai berikut :

Ad.1. "Barang siapa" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "Barang siapa", dalam pasal ini menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, yang dapat dilakukan oleh setiap orang, maka dengan adanya Terdakwa I SEKONDINA LURENG alias KONDI dan Terdakwa II VERONIKA LURENG alias VRONI dengan identitas selengkapnya diatas dan diakui oleh Para Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, sehat jasmani dan rohani, mampu mempertanggung jawabkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua perbuatannya tersebut, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur “Barang siapa” seperti yang dimaksud dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi;

Ad. 2. “Dengan terang-terangan” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Dengan terang-terangan” adalah bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatannya di tempat yang dapat terlihat oleh masyarakat umum (publik);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Terdakwa I yaitu Sekondina Lureng alias Kondi dan Terdakwa II yaitu Veronika Lureng alias Vroni telah melakukan kekerasan terhadap korban Monika Woli Henakin alias Moni pada hari Kamis, tanggal 26 Maret 2015 sekitar pukul 16.00 Wita, bertempat di Jalan perkebunan Waikomo, Kecamatan Nubatukan Barat, Kabupaten Lembata dengan disaksikan oleh orang lain yakni saksi Mikhael Laba ata Wolo alias

Mikhael dan saksi Lambertus Tereng alias Lamber, yang mana perbuatan Para Terdakwa tersebut dapat menimbulkan rasa kuatir atau takut terhadap publik yang melihatnya atau dengan kata lain dapat mengganggu ketertiban umum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur “Dengan terang-terangan” seperti yang dimaksud dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi;

Ad.3. “Dengan tenaga bersama”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Dengan tenaga bersama” adalah bahwa perbuatan yang dilakukan tersebut dilakukan oleh sedikit-dikitnya 2 (dua) orang atau lebih yang disadari sebagai perbuatan bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, dalam melakukan tindak pidana tersebut Para Terdakwa melakukan dengan cara Terdakwa I yaitu Sekondina Lureng alias Kondi yang karena dipanggil oleh Terdakwa II yaitu Veronika Lureng alias Vroni mendatangi korban yaitu Monika Woli Henakin alias Moni yang sedang berdiri di jalan dengan membawa pelepah kelapa di tangan kanannya, lalu memukul korban dengan menggunakan pelepah kelapa sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai leher dan dibagian kanan dan kiri;

Menimbang, bahwa karena pukulan Terdakwa I, korban merasa pusing, kemudian datang Terdakwa II yang karena Terdakwa I meminta pertolongan, lalu Terdakwa II ikut bersama-sama memukul korban dengan cara mencengkram dagu, lalu memukul di bagian kepala dan badan korban hingga korban terjatuh di tanah;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur “Dengan tenaga bersama” seperti yang dimaksud dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi;

Ad.4. “Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang”:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini adalah merupakan unsur yang tersusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih unsur mana yang tepat dan sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan, yang mana apabila salah satu kualifikasi perbuatan tersebut terpenuhi, maka unsur tersebut di atas harus dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan dipersidangan terbukti bahwa kekerasan tersebut dilakukan kepada orang yaitu korban Monika Woli Henakin alias Moni;

Menimbang, bahwa pengertian “Kekerasan” menurut Pasal 89 KUHP adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah, dan menurut pasal ini disamakan dengan melakukan kekerasan dan tidak membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, pada awalnya saat korban sedang membersihkan rumput di sawah, kemudian mendengar ada yang memanggil “Bibi-bibi”, kemudian korban melihat ke sekitar ternyata tidak ada orang dan korban kembali melanjutkan pekerjaannya, setelah itu korban kembali mendengar ada teriakan “Moni-moni”, dan korban merasa jengkel, kemudian korban membalas teriakan itu dengan berkata “Apa saja pukimai”, dan didengar oleh Terdakwa II yaitu Veronika Lureng alias Vroni, lalu berkata kepada korban “Engkau punya anak itu anak kenowas” (anak haram), kemudian korban menjawab “Biar kenowas tapi saya tidak ikat dia seperti kangkung yang saya jual”;

Menimbang, bahwa Terdakwa II yang mendengar kata-kata korban tersebut, maka Terdakwa II memanggil Terdakwa I yaitu Sekondina Lureng alias Kondi untuk bersama-sama datang dan memukul korban di Jalan pekuburan Kolinuba, tepatnya di Waikomo, Kelurahan Lewoleba Barat, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, dimana pada saat itu Terdakwa I mendatangi korban yang sedang berdiri di jalan dengan membawa pelepah kelapa di tangan kanannya, lalu memukul korban dengan menggunakan pelepah kelapa sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai leher dan dibagian kanan dan kiri hingga korban merasa pusing, kemudian datang Terdakwa II, yang karena Terdakwa I meminta pertolongan, lalu Terdakwa II ikut bersama-sama memukul korban dengan cara mencengkram dagu, lalu memukul di bagian kepala dan badan korban hingga korban terjatuh di tanah, sehingga korban mengalami luka pada leher bagian kiri dan kanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Visum et Repertum Nomor: RSUDL.182/24/IV/2015 tertanggal 30 Maret 2015 yang ditandatangani oleh dr. Julianti Anita Theresia Hale Kehik pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Lewoleba, telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban Monika Woli yang dilakukan pada tanggal 26 Maret 2015 pukul 20.30 Wita, yang dilakukan pemeriksaan pada korban ditemukan: leher kanan ditemukan dua luka lecet dengan ukuran lima kali nol koma lima, dan leher kiri ditemukan dua luka lecet dengan ukuran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua kali nol koma tiga centimeter dan satu koma lima kali nol koma tiga centimeter, dengan kesimpulan luka-luka tersebut diakibatkan adanya kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa melakukan kekerasan terhadap korban Monika Woli Henakin alias Moni;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur “Menggunakan kekerasan terhadap orang” seperti yang dimaksud dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur-unsur dalam pasal dakwaan telah terpenuhi seluruhnya, dan atas hal itu Majelis Hakim memperoleh keyakinan, maka patutlah dinyatakan Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dari Pasal 170 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama telah terpenuhi, maka terhadap dakwaan alternatif kedua tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan tidak didapatkan adanya alasan pembeda atas perbuatan Para Terdakwa atau alasan pemaaf pada diri Para Terdakwa, sehingga Para Terdakwa harus dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab, oleh karenanya Para Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Para Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pengeroyokan dan oleh karena terbukti tersebut, maka Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata mata untuk memberikan penghukuman kepada Para Terdakwa, namun juga memberikan kesempatan kepada Para Terdakwa untuk memperbaiki diri dan memberikan kesempatan kepada sistem tatanan sosial yang terkoyak oleh akibat perbuatan Para Terdakwa untuk pulih, memberikan kesempatan masyarakat untuk dapat menerima kembali Para Terdakwa di lingkungan sosial;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana tersebut juga bermaksud memberikan nilai dan beban tanggung jawab pengawasan yang bersangkutan yaitu Terdakwa I Sekondina Lureng alias Kondi dan Terdakwa II Veronika Lureng alias Vroni pada masyarakat, dan juga aparat penegak hukum, serta juga memberikan batasan-batasan hukum kepada Para Terdakwa dalam hidup bermasyarakat dan bersosial;

Menimbang, pemidanaan tersebut juga harus dipandang sebagai bentuk perlindungan masyarakat;

Menimbang, bahwa semua penahanan yang telah dilakukan oleh Penuntut Umum untuk kepentingan penuntutan dan penahanan yang dilakukan oleh Hakim untuk kepentingan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan di pengadilan, diperhitungkan seluruhnya dan akan dikurangkan dengan lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan, dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap dihanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang berupa 1 (satu) batang pelepah kelapa dengan ukuran 75 cm (tujuh puluh lima centimeter) dan 1 (satu) batang pelepah kelapa dengan ukuran 65 cm (enam puluh lima centimeter); yang diajukan ke persidangan akan ditentukan statusnya dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa mengganggu ketertiban umum;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Para Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Telah adanya perdamaian antara korban dengan Para Terdakwa;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) KUHP, dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I **SEKONDINA LURENG alias KONDI** dan Terdakwa II **VERONIKA LURENG alias VRONI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "**Pengeroyokan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I dan Terdakwa II oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama : **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali jika di kemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Para Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama: **6 (enam) bulan** berakhir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) batang pelepah kepala dengan ukuran 75 cm (tujuh puluh lima centimeter);
- 1 (satu) batang pelepah kelapa dengan ukuran 65 (enam puluh lima centimeter);

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lembata pada hari Senin, **tanggal 08 Juni 2015** oleh kami: **MARCELLINO G.S, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **AFHAN RIZAL ALBONEH, S.H.**, dan **ARTHA ARIO PUTRANTO, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim anggota tersebut, dibantu oleh **MARKUS R. ARIWIBOWO, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lembata, dihadiri oleh **LALU IRWAN SUYADI, S.H.**, sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lewoleba dan dihadapan Para Terdakwa;

MAJELIS HAKIM

HAKIM- HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

AFHAN RIZAL ALBONEH, S.H.

MARCELLINO G.S., S.H., M.Hum.

ARTHA ARIO PUTRANTO, S.H., M.Hum.

PANITERA PENGGANTI,

MARKUS R. ARIWIBOWO, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)